ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

Vol.10 Issue.2 (2026)

Penerapan Asas *Lex Consumen Derogat Legi Consumte* dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat oleh Militer

***Yuga Dhany Seiswantara[1], Luthfillah Arrizqi Zainsyah[2]**
[1 2] Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
*yuga.23193@mhs.unesa.ac.id

ABSTRACT

Gross human rights violations committed by military personnel raise jurisdictional issues because they may fall within the respective jurisdictions of Military Courts and Human Rights Courts, both of which have special legal characteristics. This study aims to analyze the application of the principle of lex consumen derogat legi consumte in determining the jurisdiction to adjudicate military personnel who commit gross human rights violations. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches through an analysis of relevant legislation, legal doctrines, and court decisions. The results show that Military Courts and Human Rights Courts have different bases of legal specificity; therefore, the principles of lex specialis derogat legi generali and lex specialis systematis do not fully resolve the jurisdictional conflict. The principle of lex consumen derogat legi consumte may be applied to determine the most dominant special legal provision based on the concrete facts, the nature of the conduct, the legal interests harmed, and the rights of victims. Where the conduct fulfills the elements of a gross human rights violation and the interests of society and victims constitute the predominantly harmed interests, the jurisdiction of the Human Rights Court may be prioritized. Conversely, where such elements are not fulfilled, the jurisdiction of the Military Court remains applicable.

Keywords: *Human Rights; Lex Consumen Derogat Legi Consumte; Human Rights Court; Military Court; Gross Violation of Human Rights.*

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat oleh anggota militer menimbulkan persoalan yurisdiksi karena dapat bersinggungan dengan kewenangan Peradilan Militer dan Pengadilan HAM yang sama-sama memiliki karakter khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas *lex consumen derogat legi consumte* dalam menentukan kewenangan mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM yang berat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradilan Militer dan Pengadilan HAM memiliki dasar kekhususan yang berbeda, sehingga asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex specialis systematis* belum sepenuhnya menyelesaikan konflik yurisdiksi. Asas *lex consumen derogat legi consumte* dapat digunakan untuk menentukan ketentuan khusus yang paling dominan berdasarkan fakta konkret, karakter perbuatan, kepentingan hukum yang dirugikan, dan hak korban. Apabila perbuatan memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat dan

kepentingan masyarakat serta hak korban menjadi kepentingan yang dominan dirugikan, Pengadilan HAM dapat diprioritaskan. Sebaliknya, apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, kewenangan Peradilan Militer tetap memiliki dasar penerapan.
Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia; Lex Consumen Derogat Legi Consumte; Peradilan HAM; Peradilan Militer; Pelanggaran HAM.*

A. PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menghadirkan berbagai tantangan dalam penghormatan dan perlindungan hak-hak individu sebagai manusia. Hak tersebut melekat pada setiap individu tanpa membedakan suku, warna kulit, agama, jenis kelamin, maupun status sosial-ekonomi. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum dan konstitusi modern yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat sejak lahir dan bukan semata-mata diberikan oleh negara. Konsepsi tersebut menempatkan negara, hukum, dan seluruh aparaturnya pada kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar manusia (Yusuf et al., 2023). Pengakuan terhadap HAM juga berkembang melalui berbagai instrumen hukum internasional, antara lain *Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (Yelly et al., 2025). Dalam konteks hubungan antara individu dan negara, HAM menjadi salah satu standar yang menentukan kewajiban negara dalam memperlakukan setiap individu di dalam wilayah yurisdiksinya. Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang menuntut adanya jaminan terhadap hak untuk hidup, persamaan di hadapan hukum, memperoleh keadilan, perlindungan dari penyiksaan, serta hak-hak dasar lainnya (Assulton et al., 2024).

Pengakuan HAM sebagai nilai yang harus dijunjung tinggi sekaligus menunjukkan adanya potensi pelanggaran, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara yang memiliki kewenangan. Pelanggaran HAM yang berat memiliki karakteristik yang berbeda dari pelanggaran hukum pada umumnya karena dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan dilakukan secara sistematis terhadap kelompok atau masyarakat tertentu (Lomboan, 2019). Tindakan sistematis dalam konteks tersebut dapat dipahami sebagai tindakan yang disusun dan dilaksanakan secara terencana (Wajdi & Imran, 2022). Dalam praktiknya, berbagai peristiwa yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM yang berat di Indonesia memiliki keterkaitan dengan penggunaan kekuatan oleh aparat negara, termasuk militer. Sejumlah perkara juga masih menyisakan persoalan mengenai penyelesaian hukum dan pemulihan hak korban. Beberapa perkara yang dibahas dalam penelitian terdahulu antara lain tragedi Tanjung Priok (Astria & Wiranata, 2024), tragedi Trisakti (Fitria & Wiranata, 2025), penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi (Subri et al., 2025), tragedi Semanggi I dan II (Hardianti et al., 2016), serta tragedi penembakan masyarakat di Alas Tlogo tahun 2007 (Fitriyah, 2025).

Kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian yang mampu memberikan keadilan bagi korban kemudian mendorong negara membentuk Pengadilan HAM melalui UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Pada saat yang sama, sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri atas beberapa lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satunya adalah peradilan militer yang diatur secara khusus dalam UU No. 31 Tahun 1997

tentang Peradilan Militer. Keberadaan dua rezim peradilan yang memiliki karakter kekhususan berbeda tersebut menimbulkan persoalan ketika pelaku pelanggaran HAM yang berat merupakan anggota militer. Peradilan militer memiliki kekhususan yang terutama berkaitan dengan subjek yang tunduk pada yurisdiksinya, sedangkan Pengadilan HAM memiliki kekhususan yang didasarkan pada jenis tindak pidana berupa pelanggaran HAM yang berat. Dengan demikian, satu peristiwa yang dilakukan oleh anggota militer berpotensi bersinggungan dengan dua rezim hukum khusus sekaligus.

Persoalan tersebut berkaitan pula dengan pengaturan mengenai forum peradilan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia. TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 yang kemudian dituangkan dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur pembedaan forum peradilan berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Ketika tindak pidana berkaitan dengan hukum pidana militer, penyelesaiannya berada dalam lingkungan peradilan militer, sedangkan tindak pidana yang termasuk dalam hukum pidana umum diarahkan pada peradilan umum. Namun, penelitian Rahayu dan Triadi menunjukkan bahwa selama rentang tahun 2021 hingga 2023 sebanyak 72% perkara pidana umum yang melibatkan anggota militer masih ditangani melalui proses peradilan militer (Rahayu & Triadi, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan pembagian yurisdiksi antarlembaga peradilan. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer memenuhi karakteristik pelanggaran HAM yang berat, karena pada kondisi demikian terdapat kepentingan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku sebagai anggota militer, tetapi juga dengan perlindungan HAM dan pemulihan hak korban.

Persoalan mengenai dualisme kewenangan tersebut telah menjadi perhatian dalam penelitian terdahulu. Rahayu & Triadi (2025) melalui penelitian berjudul "Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi" mengkaji dualisme kewenangan antara kedua lingkungan peradilan dan menunjukkan adanya persoalan terhadap prinsip sistem hukum di Indonesia serta urgensi reformasi sistem peradilan militer. Sementara itu, penelitian Adam & Triadi (2025) berjudul "Dualisme Yurisdiksi Peradilan Militer Dan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran HAM Oleh TNI" membahas persoalan yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum dalam penanganan pelanggaran HAM oleh anggota TNI serta mengaitkannya dengan belum optimalnya implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam memberikan keadilan substantif bagi korban.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas persoalan dualisme kewenangan dan yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum, masih terdapat ruang untuk mengembangkan analisis pada aspek penyelesaian konflik norma ketika dua rezim hukum yang bersifat khusus berpotensi diterapkan terhadap satu peristiwa hukum. Penelitian terdahulu belum secara khusus menempatkan asas *lex consumen derogat legi consumte* sebagai dasar analisis untuk menentukan ketentuan khusus yang lebih dominan ketika terdapat persinggungan antara rezim hukum pidana militer dan rezim hukum mengenai pelanggaran HAM yang berat. Padahal, asas tersebut dikembangkan untuk menghadapi kondisi ketika penerapan asas lex specialis derogat legi generali maupun *lex specialis systematis* belum memberikan jawaban yang memadai karena terdapat lebih dari satu ketentuan yang sama-sama bersifat khusus. Dengan demikian, penelitian ini tidak semata-mata mengulang persoalan dualisme yurisdiksi, tetapi berupaya menawarkan perspektif normatif mengenai cara menentukan rezim hukum yang lebih tepat untuk didahulukan berdasarkan karakteristik dan fakta dominan dalam suatu perkara.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji penerapan asas *lex consumen derogat legi consumte* dalam menentukan kewenangan mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM yang berat. Asas tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat hubungan antara kekhususan subjektif yang melekat pada peradilan militer dan kekhususan objektif yang melekat pada Pengadilan HAM. Analisis tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik tindak pidana, ketentuan hukum yang mengaturnya, serta kepentingan perlindungan dan pemulihan hak korban. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum mengenai forum peradilan yang lebih tepat ketika suatu perbuatan anggota militer pada saat yang sama bersinggungan dengan kewenangan peradilan militer dan Pengadilan HAM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh anggota militer serta hubungan karakteristik tersebut dengan kewenangan peradilan militer dan Pengadilan HAM. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *lex consumen derogat legi consumte* dalam menentukan kewenangan mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM yang berat dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, karakteristik tindak pidana, dan kepentingan perlindungan serta pemulihan hak korban.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan norma hukum, asas hukum, dan doktrin sebagai objek utama kajian untuk menganalisis persoalan hukum yang diteliti (Soekanto, 2009). Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji konflik kewenangan antara peradilan militer dan Pengadilan HAM dalam menangani pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh anggota militer, serta menganalisis penerapan asas *lex consumen derogat legi consumte* dalam menentukan ketentuan hukum yang lebih tepat untuk diterapkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM, pelanggaran HAM yang berat, peradilan militer, dan kewenangan mengadili, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, serta UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan asas hukum yang berkaitan dengan penyelesaian konflik norma, khususnya asas *lex specialis derogat legi generali*, *lex specialis systematis*, dan *lex consumen derogat legi consumte*. Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi mengenai hubungan antara dua rezim hukum yang sama-sama memiliki karakter khusus, yaitu rezim peradilan militer yang didasarkan pada karakteristik subjek hukum dan rezim Pengadilan HAM yang didasarkan pada karakteristik tindak pidana.

Pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis Putusan Nomor 98-K/PM 1-04/AD/VI/2014 dan putusan Pengadilan Militer III-19 Kodam XVII/Cendrawasih yang

menjadi bahan kajian dalam penelitian. Analisis terhadap putusan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik tindak pidana, dasar kewenangan pengadilan, pertimbangan hukum hakim, serta relevansinya terhadap persoalan penentuan yurisdiksi dalam perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota militer. Pendekatan kasus digunakan untuk menghubungkan konsep dan asas hukum yang dianalisis dengan penerapannya dalam perkara konkret.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan HAM, pelanggaran HAM yang berat, peradilan militer, kewenangan mengadili, serta asas-asas hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum preskriptif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan, membandingkan karakteristik kewenangan masing-masing lingkungan peradilan, mengkaji asas hukum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik norma, serta menghubungkan hasil kajian tersebut dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam putusan yang dianalisis. Selanjutnya, argumentasi hukum disusun untuk menentukan penerapan asas *lex consumen derogat legi consumte* dalam menentukan yurisdiksi yang lebih tepat terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM yang berat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Pelanggaran HAM yang Dilakukan oleh Militer

a. Konsep HAM dan Pelanggaran Terhadapnya

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap manusia. Pencantuman HAM dalam konstitusi negara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban negara dalam menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-haknya (Asshiddiqie, 2021). Dalam konteks Indonesia, konsep HAM berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan yang tercermin dalam Pancasila. Manusia dipandang sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial sehingga pelaksanaan hak setiap orang tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Pada saat yang sama, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM melalui instrumen hukum yang berlaku (Hidayat, 2016). Kewajiban tersebut salah satunya diwujudkan melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perkembangan perlindungan HAM secara universal tidak dapat dilepaskan dari pengalaman berbagai pelanggaran kemanusiaan pada masa Perang Dunia II yang kemudian mendorong lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948 sebagai salah satu tonggak penting perkembangan perlindungan HAM internasional (Evendia, 2022). Dalam konteks Indonesia, gagasan mengenai kemerdekaan dan perlindungan terhadap manusia juga telah tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Alinea Pertama yang menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa (Hakim & Kurniawan, 2022). Perlindungan HAM selanjutnya berkembang mencakup hak sipil dan politik serta

hak ekonomi, sosial, dan budaya. Perkembangan tersebut sejalan dengan instrumen internasional berupa *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), yang masing-masing telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan UU No. 11 Tahun 2005.

Keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut tidak dengan sendirinya menghilangkan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Dalam hukum nasional, pelanggaran HAM dibedakan antara pelanggaran HAM pada umumnya dan pelanggaran HAM yang berat. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan pengaturan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat, yang meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup sejumlah perbuatan tertentu, antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan, perkosaan atau bentuk kekerasan seksual tertentu, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Karakter tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran HAM yang berat tidak semata-mata ditentukan berdasarkan identitas pelaku, tetapi terutama berdasarkan sifat, konteks, dan unsur perbuatan yang dilakukan. Oleh sebab itu, keterlibatan anggota militer dalam suatu peristiwa tidak dengan sendirinya menjadikan peristiwa tersebut sebagai tindak pidana militer. Sebaliknya, status sebagai anggota militer juga tidak menghalangi kemungkinan suatu perbuatan memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat. Penentuan karakter tindak pidana menjadi penting karena karakter tersebut berhubungan langsung dengan rezim hukum dan forum peradilan yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh anggota militer. Dalam kondisi tersebut terdapat dua aspek yang saling beririsan. Di satu sisi, pelaku memiliki status sebagai prajurit yang tunduk pada ketentuan dan yurisdiksi peradilan militer dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang. Di sisi lain, apabila perbuatannya memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat, maka perbuatan tersebut berada dalam ruang lingkup UU No. 26 Tahun 2000. Dengan demikian, konflik yang muncul bukan hanya mengenai pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga mengenai penentuan rezim hukum yang harus diprioritaskan ketika dua ketentuan khusus berpotensi diterapkan terhadap peristiwa yang sama.

b. Pandangan HAM terhadap Peradilan Militer

Penerapan sistem peradilan yang dirancang untuk mengadili kelompok tertentu, seperti anggota militer, menimbulkan persoalan tersendiri apabila dikaitkan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, keberadaan peradilan militer memiliki dasar hukum karena militer mempunyai karakteristik tugas, disiplin, dan struktur organisasi yang berbeda dengan masyarakat sipil. Di sisi lain, karakter khusus tersebut tidak seharusnya mengakibatkan berkurangnya perlindungan hukum terhadap korban ataupun menghambat pertanggungjawaban pidana apabila anggota militer melakukan tindak pidana terhadap masyarakat sipil.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran disiplin atau kepentingan internal militer, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat sipil. Dalam perspektif HAM, mekanisme peradilan harus tetap menjamin prinsip fair trial, kesetaraan di hadapan hukum, dan pemenuhan hak korban. Fikri et al. (2025) menempatkan persoalan fair trial sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan peradilan militer. Hal tersebut penting karena anggota militer, meskipun berada dalam struktur pertahanan negara, tetap merupakan subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional dan hak asasi manusia.

Persoalan lainnya berkaitan dengan kemungkinan terjadinya impunitas. Fadhil (2020) menjelaskan bahwa impunitas tidak hanya berkaitan dengan keadaan ketika pelaku terbebas dari sanksi hukum, tetapi juga dapat dilihat dari kegagalan sistem hukum dalam menjamin hak-hak korban. Dengan demikian, ukuran keberhasilan proses peradilan terhadap anggota militer tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya putusan pidana, tetapi juga dari apakah proses tersebut mampu memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan karakter perbuatannya serta menjamin kepentingan korban.

Gambaran mengenai persoalan tersebut dapat dilihat dari perkara penganiayaan terhadap sejumlah warga Papua pada 9 Maret 2010. Berdasarkan uraian Wijayanto (2017) yang digunakan dalam penelitian ini, empat anggota TNI diperiksa dan kemudian diadili oleh Pengadilan Militer III-19 Kodam XVII/Cenderawasih. Para terdakwa dijatuhi pidana penjara antara 5 sampai 7 bulan dengan pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan tindak pidana militer, antara lain melawan perintah atasan, melanggar sumpah prajurit, dan mencoreng nama baik TNI.

Perkara tersebut penting bagi penelitian ini bukan semata-mata karena pelakunya merupakan anggota militer, tetapi karena terdapat perbedaan antara karakter perbuatan yang dialami korban dengan kualifikasi hukum yang menjadi dasar pertanggungjawaban dalam peradilan. Perbuatan terhadap warga sipil pada dasarnya dapat menimbulkan persoalan HAM apabila memenuhi unsur pelanggaran HAM yang ditentukan oleh hukum. Namun, sebagaimana diuraikan dalam penelitian terdahulu, perkara tersebut diproses melalui mekanisme peradilan militer dengan titik tekan pada tindak pidana militer. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai apakah karakter khusus pelaku sebagai anggota militer harus menjadi dasar utama penentuan forum peradilan, atau justru karakter dan akibat perbuatannya terhadap korban harus lebih dominan dalam menentukan mekanisme pertanggungjawaban.

Perkara tersebut dapat digunakan sebagai ilustrasi mengenai keterbatasan penggunaan pendekatan yang hanya melihat status pelaku dalam menentukan yurisdiksi. Apabila suatu perbuatan terhadap masyarakat sipil memenuhi unsur sebagai pelanggaran HAM yang berat, maka persoalan hukumnya tidak lagi semata-mata menyangkut pelanggaran terhadap tata tertib atau kepentingan internal militer. Terdapat kepentingan hukum yang lebih luas, yaitu perlindungan masyarakat dan pemulihan hak korban. Oleh karena itu, karakter perbuatan perlu ditempatkan sebagai salah satu pertimbangan penting dalam menentukan mekanisme pertanggungjawaban.

Selain perkara tersebut, penelitian ini juga merujuk pada Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 98-K/PM 1-04/AD/VI/2014. Dalam

uraian Wijayanto (2017), KontraS dan *Sawit Watch* menilai bahwa proses peradilan dalam perkara tersebut belum memberikan jaminan yang memadai terhadap kepentingan korban. Penilaian tersebut terutama berkaitan dengan proses penanganan perkara sejak tahap penyelidikan sampai dengan putusan yang dinilai belum memberikan perhatian yang cukup terhadap kepentingan korban.

Perkara tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yurisdiksi tidak dapat dipisahkan dari orientasi pertanggungjawaban yang hendak dicapai melalui proses peradilan. Ketika suatu tindak pidana menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sipil, proses peradilan seharusnya tidak hanya diarahkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga mempertimbangkan posisi dan hak korban. Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat, orientasi terhadap korban menjadi semakin penting karena karakter tindak pidananya tidak hanya menyerang kepentingan individual, tetapi dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap masyarakat.

Meskipun demikian, dua perkara tersebut tidak dengan sendirinya dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa setiap perkara yang melibatkan anggota militer harus diperiksa oleh Pengadilan HAM. Pendekatan demikian justru akan mengabaikan prinsip yurisdiksi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan forum peradilan ketika suatu perbuatan sekaligus memiliki karakter sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh subjek militer dan berpotensi memenuhi karakter sebagai pelanggaran HAM yang berat. Pada titik inilah persoalan dalam penelitian ini berbeda dengan sekadar membandingkan kewenangan Pengadilan Militer dan Pengadilan HAM. Peradilan Militer memiliki kekhususan berdasarkan subjek dan lingkungan peradilannya, sedangkan Pengadilan HAM memiliki kekhususan berdasarkan jenis tindak pidana yang menjadi kewenangannya. Oleh karena kedua rezim tersebut sama-sama memiliki karakter khusus, penggunaan asas *lex specialis derogat legi generali* tidak secara langsung menyelesaikan persoalan. Demikian pula, apabila kedua ketentuan sama-sama diposisikan sebagai *lex specialis*, diperlukan metode untuk menentukan ketentuan khusus mana yang lebih tepat diterapkan berdasarkan karakter konkret perbuatannya.

Oleh karena itu, perkara-perkara tersebut relevan sebagai dasar untuk menguji penggunaan asas *lex consumen derogat legi consumte*. Asas tersebut tidak semata-mata melihat siapa pelakunya, tetapi menempatkan ketentuan khusus yang mempunyai keterkaitan paling dominan dengan fakta dan karakter perbuatan sebagai ketentuan yang diprioritaskan. Dalam perkara yang memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat, pertimbangan mengenai sifat luar biasa tindak pidana, luasnya dampak terhadap korban dan masyarakat, serta kebutuhan pertanggungjawaban dan pemulihan korban menjadi faktor yang harus dianalisis sebelum menentukan forum peradilan.

Dengan demikian, kritik terhadap peradilan militer dalam perspektif HAM tidak dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap keberadaan peradilan militer secara keseluruhan. Persoalan utamanya adalah memastikan agar kekhususan yurisdiksi militer tidak mengakibatkan suatu perbuatan yang secara substansial memenuhi karakter pelanggaran HAM yang berat hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan internal militer. Penentuan yurisdiksi harus

didasarkan pada keseluruhan karakter perbuatan, kepentingan hukum yang dilanggar, serta kebutuhan perlindungan dan pemulihan hak korban.

2. Penerapan Asas *Lex Consumen Derogat Legi Consumte* dalam Penentuan Kewenangan Mengadili terhadap Militer yang Melakukan Pelanggaran HAM yang Berat

a. Konsep *Asas Lex Consumen Derogat Legi Consumte*

Asas hukum merupakan salah satu unsur penting dalam memahami dan menerapkan hukum. Satjipto Rahardjo memandang asas hukum sebagai inti dari produk hukum sehingga pemahaman terhadap suatu peraturan perlu dikaitkan dengan asas yang melatarbelakanginya (Dirdjosisworo, 2002). Asas hukum juga berfungsi sebagai *ratio legis* yang memberikan arah dalam pembentukan dan penerapan hukum (Dirdjosisworo, 2002). Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Van Eikema Hommes yang membedakan asas hukum dari norma hukum karena asas memiliki kedudukan sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum (Mertokusumo, 2016). P. Scholten juga menempatkan asas hukum sebagai prinsip yang menjadi bagian penting dari sistem hukum. Berdasarkan pandangan tersebut, asas hukum dapat dipahami sebagai prinsip yang memiliki tingkat keumuman lebih tinggi daripada norma konkret dan memberikan arah terhadap pembentukan maupun penerapan hukum (Widjajati, 1996).

Dalam hukum pidana, perkembangan kejahatan dan kebutuhan pengaturan terhadap perbuatan tertentu melahirkan berbagai ketentuan pidana khusus di luar hukum pidana umum. Ketentuan tersebut dapat memiliki kekhususan baik dari aspek hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Kualifikasi sebagai *lex specialis* dapat dilihat antara lain dari adanya ketentuan materiil yang berbeda dari KUHP, ketentuan formil yang berbeda dari KUHAP, atau perbedaan pada kedua aspek tersebut (Hiarej, 2021). Dalam penerapannya, satu perbuatan dapat berada dalam ruang lingkup lebih dari satu ketentuan hukum. Ketika hubungan tersebut berbentuk ketentuan umum dan ketentuan khusus, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas tersebut menempatkan ketentuan yang bersifat khusus sebagai ketentuan yang didahulukan dari ketentuan yang bersifat umum. Dengan demikian, asas tersebut memberikan pedoman ketika terdapat hubungan yang jelas antara norma umum dan norma khusus.

Permasalahan berbeda muncul ketika dua ketentuan yang berpotensi diterapkan terhadap suatu perbuatan sama-sama memiliki karakter khusus. Dalam keadaan demikian, hubungan umum dan khusus tidak dapat digunakan secara sederhana untuk menentukan norma yang harus didahulukan. Konsep *lex specialis systematis* kemudian digunakan untuk melihat hubungan sistematis antarketentuan khusus. Menurut Hiarej (2021), penilaian tersebut antara lain dapat dilakukan dengan melihat perbedaan ketentuan pidana materiil, ketentuan pidana formil, dan adresat atau subjek hukum yang menjadi sasaran pengaturan. Ketika dua rezim hukum sama-sama memenuhi karakteristik *lex specialis*, persoalan selanjutnya adalah menentukan ketentuan khusus mana yang lebih tepat diterapkan terhadap fakta konkret. Pada kondisi tersebut, *lex specialis systematis* belum tentu menghasilkan pilihan apabila masing-masing rezim memiliki dasar kekhususan yang berbeda. Oleh karena itu, asas *lex consumen derogat legi consumte* dapat digunakan sebagai pendekatan lanjutan untuk menentukan ketentuan khusus yang lebih dominan berdasarkan fakta konkret suatu perkara (Mochtar & Hiariej, 2021).

Asas tersebut menempatkan fakta dominan sebagai salah satu dasar untuk menentukan ketentuan yang lebih tepat diterapkan. Fakta dominan tidak hanya berkaitan dengan siapa pelakunya, tetapi juga mencakup sifat perbuatan, kepentingan hukum yang dilanggar, serta akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, penerapan *lex consumen* membutuhkan analisis konkret terhadap perbuatan yang dilakukan sehingga ketentuan khusus yang dipilih benar-benar memiliki hubungan paling erat dengan karakter utama perkara.

b. Kedudukan Asas *Lex Consumen Derogat Legi Consumte* untuk Menyelesaikan Konflik Kewenangan Antara Pengadilan HAM dan Pengadilan Militer

Perbedaan karakter antara Pengadilan Militer dan Pengadilan HAM menunjukkan adanya potensi konflik kewenangan ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh anggota militer dan pada saat yang sama memenuhi karakter sebagai pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan Militer memiliki kekhususan terutama berdasarkan subjek yang tunduk pada yurisdiksinya, sedangkan Pengadilan HAM memiliki kekhususan berdasarkan jenis tindak pidana yang menjadi kewenangannya. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan lagi mengenai hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, melainkan mengenai kemungkinan berhadapan antara dua rezim hukum yang sama-sama mempunyai sifat khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tertentu yang dilakukan oleh prajurit atau subjek lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Kekhususan tersebut menunjukkan bahwa yurisdiksi militer dibangun terutama berdasarkan status subjek hukum dan lingkungan peradilan. Dengan demikian, ketika pelaku suatu tindak pidana merupakan anggota militer, terdapat dasar normatif untuk menempatkan perkara tersebut dalam lingkungan peradilan militer. Kewenangan tersebut tidak berarti bahwa status pelaku secara otomatis menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan forum peradilan. Hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai mekanisme penentuan lingkungan peradilan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 199 mengatur adanya penelitian bersama antara Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur untuk menentukan apakah suatu perkara akan diperiksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Selanjutnya, Pasal 200 memberikan parameter berupa titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, yaitu apakah kerugian tersebut lebih berat terletak pada kepentingan umum atau pada kepentingan militer. Apabila titik berat kerugian berada pada kepentingan umum, perkara diarahkan untuk diperiksa dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan apabila titik berat kerugian berada pada kepentingan militer, perkara diarahkan kepada lingkungan peradilan militer. Ketentuan tersebut penting dalam konteks penelitian ini karena menunjukkan bahwa hukum positif sendiri tidak semata-mata menggunakan status pelaku sebagai satu-satunya parameter dalam menentukan yurisdiksi. Terdapat pula pertimbangan mengenai kepentingan hukum yang paling dominan dirugikan akibat suatu tindak pidana. Oleh karena itu, konsep titik berat kerugian dalam Pasal 200 UU No. 31 Tahun 1997 dapat ditempatkan sebagai salah satu dasar normatif untuk membangun analisis mengenai dominasi karakter suatu tindak pidana.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan kewenangan kepada Pengadilan HAM untuk memeriksa dan memutus pelanggaran HAM yang berat. Dengan demikian, kekhususan Pengadilan HAM tidak terletak pada status pelaku, melainkan pada jenis tindak pidana dan karakter perbuatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat. UU No. 26 Tahun 2000 juga memberikan mekanisme khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan melalui pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* berdasarkan peristiwa tertentu.

Perbedaan basis kekhususan tersebut menyebabkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* belum cukup untuk menyelesaikan persoalan. Asas tersebut pada dasarnya digunakan ketika terdapat pertentangan antara ketentuan yang bersifat umum dan ketentuan yang bersifat khusus. Dalam perkara yang dibahas, baik ketentuan mengenai peradilan militer maupun ketentuan mengenai Pengadilan HAM memiliki karakter khusus. Dengan demikian, tidak dapat serta-merta dikatakan bahwa salah satunya mengesampingkan yang lain hanya berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Persoalan yang sama muncul apabila digunakan asas *lex specialis systematis*. Asas tersebut dapat digunakan ketika terdapat beberapa ketentuan khusus yang memiliki hubungan sistematis dalam mengatur suatu perbuatan. Namun, apabila dua rezim hukum sama-sama mempunyai dasar kekhususan tetapi berbeda dalam menentukan titik tekan perlindungannya, diperlukan analisis terhadap fakta konkret untuk menentukan ketentuan mana yang mempunyai dominasi paling kuat terhadap perbuatan tersebut. Dalam perkembangan doktrin hukum pidana, *lex consumen derogat legi consumte* dipahami sebagai asas yang menempatkan ketentuan khusus yang lebih dominan berdasarkan fakta-fakta konkret dan mengabsorpsi ketentuan khusus lainnya.

Maka, penerapan asas *lex consumen derogat legi consumte* dalam konflik antara Pengadilan Militer dan Pengadilan HAM tidak seharusnya dimaknai sebagai suatu ketentuan yang secara otomatis menempatkan Pengadilan HAM di atas Pengadilan Militer. Asas tersebut harus digunakan melalui proses identifikasi terhadap fakta dominan, kepentingan hukum yang paling utama dilindungi, karakter perbuatan, serta akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Hal ini sejalan dengan konsepsi bahwa *lex consumen* bekerja dengan melihat ketentuan khusus yang paling dominan terhadap perbuatan konkret, bukan semata-mata berdasarkan berat-ringannya ancaman pidana.

Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat oleh anggota militer, terdapat dua kemungkinan karakter dominan. Pertama, apabila perbuatan terutama berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban, disiplin, atau kepentingan internal militer dan tidak memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat, maka karakter hukum militernya menjadi lebih dominan sehingga yurisdiksi militer tetap memiliki dasar yang kuat. Kedua, apabila fakta konkret menunjukkan bahwa perbuatan memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 26 Tahun 2000, sementara dampak utamanya menyentuh hak-hak fundamental masyarakat sipil secara luas, maka karakter pelanggaran HAM dapat menjadi fakta dominan yang menentukan forum pertanggungjawaban.

Pada keadaan kedua, penggunaan asas *lex consumen derogat legi consumte* dapat memberikan argumentasi bahwa rezim Pengadilan HAM lebih dominan dibandingkan rezim peradilan militer. Dasarnya bukan semata-mata karena

pelakunya adalah anggota militer, melainkan karena objek perlindungan hukum dan karakter perbuatan lebih kuat berada dalam rezim pelanggaran HAM yang berat. Dengan kata lain, status militer merupakan fakta yang menjelaskan siapa pelakunya, sedangkan kualifikasi pelanggaran HAM yang berat menjelaskan karakter utama perbuatannya.

Argumentasi tersebut juga dapat dikaitkan dengan konsep titik berat kerugian dalam Pasal 200 UU No. 31 Tahun 1997. Apabila suatu perbuatan yang dilakukan oleh anggota militer menimbulkan kerugian yang secara dominan berada pada kepentingan masyarakat umum, khususnya berupa pelanggaran terhadap hak-hak fundamental korban, maka dasar untuk menempatkan perkara tersebut hanya dalam kerangka kepentingan internal militer menjadi semakin lemah. Sebaliknya, apabila kerugian dominan berada pada kepentingan militer dan perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat, maka mekanisme peradilan militer tetap mempunyai dasar penerapan yang kuat. Dengan demikian, konsep titik berat kerugian dapat menjadi salah satu parameter konkret dalam menguji dominasi hukum yang hendak diterapkan.

Dalam perspektif ini, asas *lex consumen derogat legi consumte* berfungsi bukan sebagai sarana untuk menghapus kewenangan Pengadilan Militer, tetapi sebagai instrumen untuk menentukan rezim hukum yang paling tepat ketika dua ketentuan khusus berpotensi diterapkan terhadap satu peristiwa. Penerapannya harus dilakukan setelah terlebih dahulu dipastikan bahwa perbuatan yang dilakukan benar-benar memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terdapat dasar yang cukup untuk mengesampingkan yurisdiksi militer hanya dengan alasan bahwa korban merupakan masyarakat sipil.

Selanjutnya, apabila unsur pelanggaran HAM yang berat terpenuhi, karakter *extraordinary crime* dari pelanggaran tersebut menjadi relevan dalam menentukan hukum yang lebih dominan. Pelanggaran HAM yang berat mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pelanggaran yang hanya berkaitan dengan kepentingan internal organisasi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban tidak hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan hak korban. Dalam kondisi demikian, rezim Pengadilan HAM memiliki relevansi yang lebih kuat karena dibentuk secara khusus untuk menangani pelanggaran HAM yang berat.

Namun demikian, argumentasi tersebut harus dibedakan dari pernyataan bahwa Pengadilan HAM merupakan forum yang selalu lebih tepat untuk setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer terhadap warga sipil. Kesimpulan seperti itu terlalu luas dan tidak sesuai dengan pendekatan *lex consumen* yang mendasarkan pilihan hukum pada fakta dominan dalam perkara konkret. Oleh karena itu, yang dapat dirumuskan adalah bahwa Pengadilan HAM dapat diprioritaskan apabila fakta konkret menunjukkan bahwa karakter utama perbuatan adalah pelanggaran HAM yang berat dan kepentingan hukum yang paling dominan dirugikan berada pada kepentingan masyarakat serta hak-hak fundamental korban.

Dengan demikian, penerapan asas *lex consumen derogat legi consumte* dalam menentukan kewenangan antara Pengadilan Militer dan Pengadilan HAM dapat dirumuskan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi status pelaku dan ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Militer. Kedua, menguji karakter perbuatan berdasarkan unsur pelanggaran HAM yang

berat. Ketiga, menentukan kepentingan hukum yang paling dominan dirugikan dengan memperhatikan karakter dan akibat perbuatan. Keempat, menilai apakah fakta konkret lebih dominan berada dalam rezim hukum militer atau rezim pelanggaran HAM. Kelima, apabila karakter pelanggaran HAM yang berat menjadi dominan, maka rezim Pengadilan HAM dapat diprioritaskan sebagai ketentuan khusus yang mengabsorpsi penerapan ketentuan khusus lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konflik kewenangan antara Pengadilan Militer dan Pengadilan HAM tidak cukup diselesaikan dengan mempertentangkan dua lembaga peradilan tersebut. Persoalan yang lebih mendasar adalah menentukan karakter hukum yang dominan dalam suatu peristiwa konkret. Dalam hal perbuatan anggota militer memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat dan kepentingan yang paling dominan dirugikan adalah kepentingan masyarakat serta hak-hak fundamental korban, asas *lex consumen derogat legi consumte* dapat digunakan untuk memberikan dasar argumentatif bagi prioritas penerapan rezim Pengadilan HAM. Sebaliknya, apabila unsur pelanggaran HAM yang berat tidak terpenuhi dan karakter perbuatannya lebih dominan sebagai pelanggaran yang berkaitan dengan kepentingan militer, maka kewenangan Pengadilan Militer tetap dapat dipertahankan. Dengan konstruksi tersebut, asas *lex consumen derogat legi consumte* tidak ditempatkan sebagai asas yang secara apriori mengunggulkan Pengadilan HAM, melainkan sebagai metode penalaran hukum untuk menentukan ketentuan khusus yang paling dominan berdasarkan fakta konkret. Pendekatan ini sekaligus memberikan ruang bagi perlindungan hak korban tanpa mengabaikan dasar kewenangan peradilan militer yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, peradilan militer dan Pengadilan HAM memiliki karakter kekhususan yang berbeda. Peradilan militer didasarkan pada status subjek dan lingkungan peradilan, sedangkan Pengadilan HAM didasarkan pada jenis tindak pidana berupa pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu, penentuan yurisdiksi tidak cukup didasarkan pada status pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan karakter perbuatan, kepentingan hukum yang dilanggar, dan hak korban.

Asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex specialis systematis* belum sepenuhnya menyelesaikan konflik antara dua rezim hukum yang sama-sama bersifat khusus. Asas *lex consumen derogat legi consumte* dapat digunakan untuk menentukan ketentuan khusus yang paling dominan berdasarkan fakta konkret, karakter perbuatan, unsur tindak pidana, serta kepentingan hukum yang paling dirugikan. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep titik berat kerugian dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Apabila perbuatan anggota militer memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat dan kepentingan masyarakat serta hak korban menjadi kepentingan yang paling dominan dirugikan, maka Pengadilan HAM dapat diprioritaskan. Sebaliknya, apabila unsur pelanggaran HAM yang berat tidak terpenuhi dan karakter perbuatan lebih dominan sebagai tindak pidana militer, kewenangan peradilan militer tetap berlaku.

Dengan demikian, *lex consumen derogat legi consumte* tidak secara otomatis mengesampingkan peradilan militer, tetapi menjadi metode untuk menentukan rezim hukum yang paling dominan berdasarkan fakta konkret. Untuk mencegah ketidakpastian yurisdiksi, diperlukan harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1997, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 beserta perubahannya.

E. DAFTAR RUJUKAN

Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan hak asasi manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Assulton, A. M. F., Kurniawan, A., & Nabila, A. R. (2024). Penerapan Rule Of Law Dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *9*(12), 71–80. https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Astria, A. S., & Wiranata, I. H. (2024, February). Pendidikan HAM: Kontradiksi, Solusi, dan Pencegahan Peristiwa Tanjung Priok agar Tidak Terulang Kembali. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan, Sains Dan Pembelajaran*, *3*(1), 397-404. https://doi.org/10.29407/hqk5b789

Dirdjosisworo, S. (2002). *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia* (1st ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Evendia, M. (2022). *Konstitusi Dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Fadhil, M. (2020). Impunitas Dan Penerapan Keadilan Transisi: Suatu Dilema Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu. *Petitum*, *8*(2), 100–113.

Fikri, R. A. A., Komarudin, Hidayah, M. T., Habeahan, B., Maulana, I., Alamsyah, P. J. Durahmman, D., Hernawati. (2025). Analisis Yuridis Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Umum yang Dilakukan Anggota TNI. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*, 4596–4604. https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1988

Fitria, M. N., & Wiranata, I. H. (2025). Kasus Trisakti 1998: Pelanggaran HAM dalam Dinamika Reformasi Indonesia. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, *4*, 116-125. https://doi.org/10.29407/cys2nh44

Fitriyah, L. (2025). Dinamika Konflik Agraria di Desa Alastlogo Kabupaten Pasuruan, 1960-2024. *Jurnal Sejarah Indonesia*, *8*(2), 99–111. https://doi.org/10.31947/jsi.v8i2.42393

Hakim, L., & Kurniawan, N. (2022). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, *18*(4), 869–897. https://doi.org/10.31078/jk1847

Hardianti, D., Rahayu, & Setiyono, J. (2016). Tanggung Jawab Negara Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu Melalui Proses Rekonsiliasi Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, *5*(3), 1–9. https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12247

Hiarej, E. O. S. (2021). Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *21*(1), 1–12. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.001-012

Hidayat, E. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *8*(2), 80–87. https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249

Lomboan, B. A. (2019). Kajian Yuridis Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia. *LEX ET SOCIETATIS*, *7*(6), 25–33. https://doi.org/10.35796/les.v7i6.25800

Mertokusumo, S. (2016). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. In *Journal of Contemporary Law Studies* (5th ed., Vol. 2). Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.

Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (1st ed.).

Rahayu, C. T., & Triadi, I. (2025). Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi. *Media Hukum Indonesia*, *3*(2), 410–416. https://doi.org/10.5281/zenodo.15690834

Soekanto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif* (8th ed.). Rajagrafindo Persada.

Subri, Dzakirah, A., & Agustin, T. D. (2025). Kajian Literatur Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Aktivis 1997-1998. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *15*(11), 81–90. https://doi.org/doi:10.5281/zenodo.17204437

Wajdi, F., & Imran. (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. *Jurnal Yudisial*, *14*(2), 229–246. https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445

Widjajati, E. (1996). Mengenal Lebih Baik Asas Hukum Untuk Mengembangkan Dan Membangun Hukum. *Era Hukum*, *3*(10), 42–51. https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v3i4.5228

Wijayanto, A. R. (2017). Analisis Perlindungan Hak Warga Sipil terhadap Praktik Kekerasan Oknum Keamanan Negara. *Lex Scientia Law Review*, *1*(1), 113–120. https://doi.org/10.15294/lesrev.v1i01.19488

Yelly, N., Syahrul, M., & Azahra, A. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(3), 403–407. https://doi.org/10.63822/bzafxr98

Yusuf, H. M., Sabila, N. R., Nuladani, F. G., & Zaman, I. N. (2023). Hak Asasi Manusia (HAM). *ADVANCES in Social Humanities Research*, *1*(5), 511–519. https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.58